



PUTUSAN

Nomor : 90/Pdt.G/2012/PA.Klk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

Neni Lestari binti Jamaluddin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawati Toko Sandang Murah, bertempat tinggal di Jalan Abadi No. 5 Kelurahan Kolakasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, sebagai “Penggugat”; -----

M e l a w a n

Sugianto bin H. Jufri, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran No. 13 Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, sebagai “Tergugat”; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 16 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor : 90/Pdt.G/2012/PA.Klk mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/15/II/2011 tertanggal 8 Februari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan
Tergugat berstatus perjaka ;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami istri dengan bertempat tinggal kadang di rumah orang tua
Penggugat di Kelurahan Kolakasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten
Kolaka dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sea,
Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka silih berganti dan saling
mengikuti selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah
kontrakan di Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka,
selama 15 hari ; -----
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) ;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak bernama Ainun Pratiwi binti Sugianto umur 7 bulan, anak
tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak dari
awal perkawinan sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran ;

7. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan
oleh :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat
karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap ; -----
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukkan dan main judi yang sudah sulit untuk
disembuhkan ; -----
 - c. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya
disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil ; -----
 - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat
sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian ; -----

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Januari 2012 saat dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat kembali dan tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Kemakmuran No. 13, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, yang hingga kini telah mencapai 1 bulan lamanya ; -----

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ---

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya : -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian gugatan Penggugat, dan atas terkabulnya Penggugat menyampaikan terima kasih ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 90/Pdt.G/2012/PA.Klk. tanggal 21 Maret 2012 dan tanggal 3 April 2012, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, olehnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 16 Maret 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/15/II/2011 tertanggal 8 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi kode **P** ; -----

Menimbang, bahwa di samping bukti **P** tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Jamaluddin bin H. Tuwo**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (menjual pakaian jadi), bertempat tinggal di Jalan Abadi No. 5, Kelurahan Kolakasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka ; -----
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena sebagai anak kandung dan kenal Tergugat sebagai menantu ; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi setelah itu mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka secara bergantian ; -----
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis ; -----
 - Bahwa penyebab dari tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai dan main judi, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat ; ----
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan main judi di sebuah lokasi penampungan air (PAM) ; -----
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 ; -----
 - Bahwa Penggugat dan anaknya tinggal bersama di rumah saksi sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka ; -----
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ; -----
 - Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil ; -----
2. **Nirwana binti Komaruddin**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran No. 9, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka ; -----
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemenakan dan kenal Tergugat karena menantu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Abadi, Kelurahan Kolakasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka secara bergantian ; -----
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih dua bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun ; -----
 - Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
 - Bahwa saksi pernah dan bahkan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah orang tua Tergugat ; -----
 - Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut karena Tergugat suka minum-minuman keras dan main judi, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat ; -----
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras dan main judi ; -----
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras dan main judi di rumah orang tua Tergugat sendiri karena saksi bertetangga dengan orang tua Tergugat ; -----
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar empat bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya ; -----
 - Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya ; -----
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sresmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, namun karena pokok masalah perkara ini adalah perceraian maka atas dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat tetap dibebani wajib bukti (vide pasal 284 R.Bg) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti **P** berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/15/II/2011 tertanggal 8 Februari 2011, yang merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga menjadi dasar dalam perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti **P** tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpahnya seperti yang telah tercantum dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberi keterangan secara terpisah di muka sidang yang pada pokoknya mengemukakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak dua bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap dan perilaku Penggugat yang kemudian memicu pertengkaran dimana Tergugat suka minum-minuman keras dan main judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga sehingga puncaknya pada akhir tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, juga telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil ; ----

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi syarat pembuktian dalam perkara ini, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 1 orang anak ; -----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak dua bulan setelah menikah menjadi tidak rukun disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan main judi, Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat ; -----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ; ---
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ; -----
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ; -----
- Bahwa di persidangan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi disebabkan sikap dan tindakan Tergugat yang kemudian memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat keduanya berpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang, dan sejak pisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, hal mana fakta tersebut memperlihatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ; -----

Menimbang, bahwa karenanya gugatan penggugat tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya ;----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : -----

درألما سد مقدم على جلب أالمصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, sedang ketidakhadirannya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, dengan demikian petitum Penggugat pada poin (2) patut dikabulkan dengan verstek, sesuai Pasal 149 (1) Rbg ; -----

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat penggugat dan tergugat bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada kepada Penggugat ; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Sugianto bin H. Jufri** terhadap Penggugat **Neni Lestari binti Jamaluddin** ;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 241.000.00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 9 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1433 H, oleh kami Munawar, SH sebagai Ketua Majelis serta Nurafni Anom S.HI dan Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan Maswarni Bugis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim –Hakim Anggota,

ttd

Nurafni ANom, S.HI

ttd

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Munawar, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Pengganti, ttd

Maswarni Bugis, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- . Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- . Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
- . Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- . Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 241.000,-**

Untuk salinan putusan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka,

Drs. Asdar

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 150.000.00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000.00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp | 6.000.00 |
| Jumlah | : Rp | 241.000.00 |

